



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2004, dengan wali nikah yang bernama **Ayah kandung Pemohon II** (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **P** dan **N**, dengan mahar berupa cincin emas 5 (lima) mata dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan/semenda ;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - 6.1. **R**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Prabumulih, pada 03 April 2004;
  - 6.2. **C**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Prabumulih, pada 04 Mei 2008;
7. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
8. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan demi kepastian hukum;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2004, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pangkal Pinang guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1674022511770006 atas nama Y, tanggal 02-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1674024101760009 atas nama R, tanggal 28-04-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971012509130004 atas nama Y tanggal 29-11-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 13 April 1959, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang; saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2004 di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang saksi menjadi perkawinan para Pemohon tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri (P) dan Bapak N ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 mata dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Bukit Intan karena alasan mendesak saat itu Pemohon II telah hamil terlebih dulu;
- Bahwa para Pemohon I saat menikah tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan Pemohon II juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan dan hingga kini belum pernah bercerai dan selama

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp



pernikahannya juga tidak ada yang menyangkal keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk keperluan membuat Akta Nikah pada KUA Kecamatan Bukit Intan;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 25 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah;

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2004 di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang saksi menjadi perkawinan para Pemohon tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri (J dengan panggilan N) dan Bapak P ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 mata dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Bukit Intan karena alasan mendesak saat itu Pemohon II telah hamil terlebih dulu;
- Bahwa para Pemohon I saat menikah tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan Pemohon II juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan dan hingga kini belum pernah bercerai dan selama

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp



pernikahannya juga tidak ada yang menyangkal keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk keperluan membuat Akta Nikah pada KUA Kecamatan Bukit Intan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memudahkan sebutan dalam perkara *a quo* dengan sebutan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II**, disaksikan dua orang saksi nikah bernama **Bapak P dan Bapak J.**, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa **emas 5 mata dan seperangkat alat sholat tunai** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1, P.2 dan P.3) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, olehnya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 s.d P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan alamat domisili para Pemohon dan susunan anggota keluarga Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 20 Maret 20004 di Kelurahan Pasir Putih,

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Propinsi Bangka Belitung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **Ayah kandung Pemohon II**, dengan dua orang saksi yaitu Bapak **P dan Bapak J**, dengan mahar berupa emas 5 (lima) mata dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus jejaka dan perawan, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu **R dan C**, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 20 Maret 2004, di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan dua orang saksi yaitu bapak P dan Bapak J, dengan mahar berupa emas 5 (lima) mata dan seperangkat alat sholat, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu R dan C;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam,

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2004 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 17 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriah* oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

*Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota yang sama, dan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,  
TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

Hakim Anggota,  
TTD

**Ansori, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD

**Dahron, S.Ag., M.S.I.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Jaka Ramadani, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pkp